



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan nomor kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan serta untuk kelancaran dan kemudahan identifikasi maka perlu menetapkan nomor kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas perorangan, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus;
6. Kendaraan Dinas Perorangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang dan kegiatan operasional perkantoran.

Bagian Kedua

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan Protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Dinas Perorangan;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), nomor polisi (angka), kode atau seri wilayah (huruf Y) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan dinas perorangan;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah.
 - c. Kendaraan dinas jabatan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Staf Ahli, Inspektur Inspektorat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Camat, Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (4) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan kepada Anggaran Instansi yang bersangkutan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomor Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 5), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD



Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 41

**DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	BG 1 Y	BUPATI
2	BG 2 Y	WAKIL BUPATI
3	BG 3 Y	KETUA DPRD
4	BG 4 Y	KEPALA KEJAKSAAN
5	BG 5 Y	KETUA PENGADILAN NEGERI
6	BG 6 Y	SEKRETARIS DAERAH
7	BG 7 Y	WAKIL KETUA I DPRD
8	BG 8 Y	WAKIL KETUA II DPRD
9	BG 9 Y	WAKIL KETUA III DPRD
10	BG 10 Y	ASISTEN I TATA PEMERINTAHAN
11	BG 11 Y	ASISTEN II EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
12	BG 12 Y	ASISTEN III ADMINISTRASI UMUM DAN KEMASYARAKATAN
13	BG 13 Y	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
14	BG 14 Y	SEKRETARIAT DPRD
15	BG 15 Y	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
16	BG 16 Y	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
17	BG 17 Y	DINAS KESEHATAN
18	BG 18 Y	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	BG 19 Y	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	BG 20 Y	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
21	BG 21 Y	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
22	BG 22 Y	DINAS SOSIAL
23	BG 23 Y	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24	BG 24 Y	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
25	BG 25 Y	INSPEKTORAT DAERAH


26	BG 26 Y	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
27	BG 27 Y	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28	BG 28 Y	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
29	BG 29 Y	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
30	BG 30 Y	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
31	BG 31 Y	DINAS PERTANIAN
32	BG 32 Y	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
33	BG 33 Y	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
34	BG 34 Y	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
35	BG 35 Y	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
36	BG 36 Y	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
37	BG 37 Y	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
38	BG 38 Y	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
39	BG 39 Y	DINAS PERHUBUNGAN
40	BG 40 Y	DINAS KETAHANAN PANGAN
41	BG 41 Y	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
42	BG 42 Y	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
43	BG 43 Y	KECAMATAN CEMPAKA
44	BG 44 Y	KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III
45	BG 45 Y	KECAMATAN BELITANG II
46	BG 46 Y	KECAMATAN BELITANG III
47	BG 47 Y	KECAMATAN BUAY MADANG
48	BG 48 Y	KECAMATAN BELITANG
49	BG 49 Y	KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
50	BG 50 Y	KECAMATAN MARTAPURA
51	BG 51 Y	KECAMATAN MADANG SUKU II
52	BG 52 Y	KECAMATAN MADANG SUKU I

53	BG 53 Y	KECAMATAN BELITANG JAYA
54	BG 54 Y	KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA
55	BG 55 Y	KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA
56	BG 56 Y	KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR
57	BG 57 Y	KECAMATAN BUNGA MAYANG
58	BG 58 Y	KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR
59	BG 59 Y	KECAMATAN JAYAPURA
60	BG 60 Y	KECAMATAN MADANG SUKU III
61	BG 61 Y	KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT
62	BG 62 Y	KECAMATAN BELITANG MULYA
63	BG 63 Y	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
64	BG 64 Y	BAGIAN KEMASYARAKATAN
65	BG 65 Y	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
66	BG 66 Y	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
67	BG 67 Y	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
68	BG 68 Y	BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORTALA
69	BG 69 Y	BAGIAN PERLENGKAPAN
70	BG 70 Y	BAGIAN UMUM
71	BG 71 Y	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
72	BG 72 Y	RSUD OKU TIMUR
73	BG 73 Y	RSUD MARTAPURA
74	BG 74 Y	STAF AHLI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN HAM
75	BG 75 Y	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
76	BG 76 Y	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN
77	BG 77 Y	
78	BG 78 Y	
79	BG 79 Y	
80	BG 80 Y	

19
7

81	BG	81	Y	
82	BG	82	Y	
83	BG	83	Y	
84	BG	84	Y	
85	BG	85	Y	
86	BG	86	Y	
87	BG	87	Y	
88	BG	88	Y	
89	BG	89	Y	
90	BG	90	Y	
91	BG	91	Y	
92	BG	92	Y	
93	BG	93	Y	
94	BG	94	Y	
95	BG	95	Y	
96	BG	96	Y	
97	BG	97	Y	
98	BG	98	Y	
99	BG	99	Y	
100	BG	100	Y	

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD